



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEWENANGAN GAMPONG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Gampong;
 - b. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Gampong sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Gampong dalam Penurunan Stunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir ...

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Posyandu;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN GAMPONG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
11. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
12. Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
13. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.

14. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
15. Rumah Gizi Gampong yang selanjutnya disingkat RGG adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Gampong di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
16. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Gampong.
17. Advokasi adalah suatu rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu maupun kelompok agar membuat keputusan/kebijakan publik yang mengutamakan percepatan penurunan stunting.
18. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota yang selanjutnya disingkat TPPS Kota adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kota.
19. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting Kota kepada Gampong, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Gampong dan alokasi dana Gampong untuk percepatan penurunan stunting.
20. Tim Percepatan Penurunan Stunting Gampong yang selanjutnya disingkat TPPS Gampong adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting di Gampong yang bertugas pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kota melalui TPPS Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Gampong dalam penurunan stunting secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat Gampong, sesuai peran dan kewenangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk melakukan penurunan stunting secara terintegrasi di tingkat Gampong melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya penurunan stunting di Gampong.

BAB III KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) Gampong memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi ditingkat Gampong.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Gampong yang meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Gampong;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Penurunan Stunting, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBGampong.

BAB IV JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGANGAMPONG

Pasal 5

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit antara lain:

- a. Pengelolaan tanah kas Gampong untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Pembinaan kesehatan masyarakat;
- c. Pengelolaan air minum berskala lokal Gampong dan antar Gampong;
- d. Pengembangan pos kesehatan Gampong dan poliklinik Gampong;
- e. Pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
- f. Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- g. Penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
- h. Pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, dan kader kesehatan lainnya;
- i. Penyediaan insentif dan honorarium kader;
- j. Pemberian makanan tambahan;
- k. Penyediaan vitamin dan obat-obatan;
- l. Pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makanan dan

minuman ...

- minuman ibu hamil dan Tim Gampong dalam kegiatan ANC Terpadu 4 kali dalam 1 tahun;
- m. Penyuluhan dan Konseling kesehatan;
 - n. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - o. Penimbangan bayi;
 - p. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - q. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
 - r. Pengelolaan dana sehat;
 - s. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
 - t. Pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Gampong;
 - u. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - v. Fasilitasi penyelenggaraan Gampong siaga;
 - w. Pengelolaan dan pengembangan Rumah Gampong Sehat;
 - x. Rembuk stunting di Gampong;
 - y. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - z. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
 - aa. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - bb. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokal Gampong dan antar Gampong;
 - cc. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
 - dd. Pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
 - ee. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
 - ff. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - gg. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
 - hh. Pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
 - ii. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
 - jj. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
 - kk. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang layak;
 - ll. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD holistic integrative; mm. Penyediaan sarana prasarana bermain anak;
 - mm. Penyediaan transportasi bagi tenaga kesehatan terutama di lokasi-lokasi yang sulit;
 - nn. Penyuluhan pencegahan pernikahan dini;
 - oo. Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi; qq. Pembinaan bagi remaja putri;
 - pp. Fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
 - qq. Pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera;
 - rr. Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi semua Balita;
 - ss. Pendataan Keluarga Beresiko Stunting;
 - tt. Evaluasi Tim Pendamping Keluarga Tingkat Gampong;
 - uu. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Gampong;
 - vv. Fasilitasi jaminan perlindungan sosial; dan
 - ww. Pengembangan ketahanan pangan.

BAB V
PENURUNAN STUNTING
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penurunan stunting dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pendampingan.

Pasal 7

Kelompok sasaran pencegahan dan penurunan stunting meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut :

- a. Intervensi Spesifik, meliputi :
 1. kecukupan asupan makanan dan gizi;
 2. pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan
 3. pengobatan infeksi atau penyakit.
- b. Intervensi Sensitif, meliputi :
 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 2. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan-kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi stunting sebagai berikut :
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Konseling Gizi Terpadu;
 - c. Air Bersih dan Sanitasi;
 - d. Perlindungan Sosial;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Pengasuhan anak di Keluarga; dan
 - g. Pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting kepada semua kelompok sasaran

sesuai ...

- sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- c. memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
 - d. pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - e. pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas desa guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K).
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Gampong dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di tingkat Gampong meliputi:
- a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Gampong untuk mendukung pencegahan stunting;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

Perencanaan dan penganggaran kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. perencanaan kegiatan; dan
- b. penganggaran.

Pasal 11

- (1) Program dan kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting tingkat Gampong harus selaras dan termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. RPJM Gampong, dan
 - b. RKP Gampong.
- (3) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting tingkat Gampong menjadi usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Gampong dianggarkan dalam APBD Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Gampong dianggarkan dalam APBD dan dana lain yang sah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan stunting di Gampong, anggaran

dapat ...

dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di Gampong bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Gampong;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
 - c. Kader Pembangunan Manusia;
 - d. Rumah Gampong Sehat;
 - e. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan; dan
 - f. TPPS Gampong.
- (3) TPPS Gampong melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Rumah Gampong Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (5) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Gampong Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di Gampong dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

- a. pemetaan sosial;
- b. diskusi kelompok terarah di Gampong dan/atau antar Gampong;
- c. rembuk Stunting tingkat Gampong;
- d. kampanye Stunting; dan
- e. advokasi pencegahan Stunting di Gampong.

Pasal 15

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Gampong.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. wawancara;
 - b. pertemuan ...

- b. pertemuan kelompok atau diskusi tematik (Focus Group Discussion);
- c. penggalian data sekunder; dan
- d. observasi/kunjungan langsung.

Pasal 16

- (1) Diskusi kelompok terarah di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya penurunan Stunting dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Gampong meliputi:
 - a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
 - b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
 - c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya penurunan stunting di Gampong dalam Rembuk Stunting di Gampong;
 - d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Gampong; dan
 - e. dukungan prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin.

Pasal 17

- (1) Rembuk Stunting tingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Gampong/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong untuk penyusunan perencanaan pembangunan Gampong tahun berikutnya.
- (2) Rembuk Stunting tingkat Gampong berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Gampong dengan Pemerintah Gampong dan/atau Tuha Peuet dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Gampong.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan Rembuk Stunting tingkat Gampong.
- (4) Kegiatan utama dalam Rembuk Stunting tingkat Gampong terdiri dari:
 - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik

dan ...

- dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Gampong Sehat dan/atau Musyawarah Gampong; dan
- b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (5) Kesepakatan hasil Rembuk Stunting tingkat Gampong dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Gampong Sehat, masyarakat Gampong, dan Pemerintah Gampong.

Pasal 18

- (1) Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah Rembuk Stunting tingkat Gampong melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Gampong tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 19

Dukungan penurunan Stunting di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah penyampaian hasil Rembuk Stunting kepada Geuchik dan/atau TPG sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJM Gampong, RKP Gampong, dan/atau APBGampong/APBK.

Bagian Kelima Pendampingan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dan kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah dalam pendampingan Konvergensi Penurunan Stunting dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Gampong, dan Pendamping Lokal Gampong.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di Gampong dilakukan oleh:
- Walikota melalui TPPS Kota;
 - Kecamatan melalui TPPS Kecamatan;
 - gampong melalui TPPS Gampong; dan
 - masyarakat.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting berhasil menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Gampong.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Walikota dalam pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di tingkat Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Geuchik melaporkan pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Geuchik dapat melaporkan melalui TPPS Gampong kepada TPPS Kota melalui TPPS Kecamatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

Pj. WALKOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD DARFIAN